



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, umur 93 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, adik dari istri Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Jnp tanggal 26 Juni 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1960, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama NAMA ISTERI PEMOHON, di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon dengan NAMA ISTERI PEMOHON dinikahkan oleh NAMA IMAM sebagai imam setempat;

Halaman 1 dari 9 Hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari NAMA ISTERI PEMOHON yang bernama NAMA WALI;
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan NAMA ISTERI PEMOHON yang disaksikan oleh orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, mahar berupa Sawah 1 petak, dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan NAMA ISTERI PEMOHON berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan NAMA ISTERI PEMOHON tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon dan NAMA ISTERI PEMOHON hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon dengan NAMA ISTERI PEMOHON dikarunia seorang anak yang bernama; NAMA ANAK;
9. Bahwa Pemohon dan NAMA ISTERI PEMOHON beragama Islam dan tidak pernah murtad;
10. Bahwa perempuan NAMA ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Kamis 29 Mei 2014, sebagaimana Kutipan Keterangan Kematian Nomor: 302/DKL/VI/ 2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran.

Halaman 2 dari 9 Hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon **NAMA PEMOHON** dengan almarhumah **NAMA ISTERI PEMOHON**, yang berlangsung pada 05 Agustus 1960, di Dusun Salamatarata, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304070205260003, Tanggal 13 Februari 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor 302/DKL/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019 atas nama NAMA ISTERI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karoloe, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P2.

B. Saksi:

1. NAMA SAKSI I, umur 60 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Samalatarata, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten

Halaman 3 dari 9 Hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai sepupu dua kali pemohon
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama NAMA ISTERI PEMOHON.
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon pada tanggal 5 Agustus 1960 di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon bernama NAMA WALI dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama NAMA IMAM.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon adalah SAKSI I dan SAKSI II.
- Bahwa NAMA ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia begitu pula dengan saudara NAMA ISTERI PEMOHON
- Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon kepada istri Pemohon saat menikah berupa sawah satu petak dibayar tunai .
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .
- Bahwa pada saat menikah Pemohon jejak sedangkan istri Pemohon perawan .
- Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai satu orang anak .
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kepentingan hukum lainnya .

Halaman 4 dari 9 Hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI II, 84 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai sepupu satu kali pemohon.
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama NAMA ISTERI PEMOHON.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon pada tanggal 5 Agustus 1960 di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon bernama NAMA WALI dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama NAMA IMAM.
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon adalah SAKSI I dan SAKSI II.
 - Bahwa saksi mengetahui NAMA ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia begitu pula dengan saudara NAMA ISTERI PEMOHON
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon kepada istri Pemohon saat menikah berupa sawah satu petak dibayar tunai .
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon jejak sedangkan istri Pemohon perawan .
 - Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai satu orang anak .
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .

Halaman 5 dari 9 Hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kepentingan hukum lainnya .

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan .

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan Pemohon adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan tentang status kependudukan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa benar istri Pemohon telah meninggal pada tanggal 29 Mei 2014 karena sakit. Bukti tersebut adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan tentang status kependudukan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan NAMA ISTERI PEMOHON adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 1960 di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto..
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan .
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan NAMA ISTERI PEMOHON adalah benar-benar suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 Hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Jnp



وفي المدعى بنكاح على امرأة ن كرضته وشروطه من زوجولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**NAMA PEMOHON**) dengan istri Pemohon (**NAMA ISTERI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1960, di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqa'dah 1440 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag. M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqa'dah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Muhamad Imron, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag. M.HI

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	130.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 9 dari 9 Hal Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. **246.000,00**

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)